

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PERDAGANGAN TELEFON SELULAR *ILLEGAL*  
(*HANDPHONE BLACKMARKET*)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**RIZKI ALIANSYAH**

**02091401053**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2013**

S  
345.050 7  
R2  
2013

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PERDAGANGAN TELEPON SELULAR *ILLEGAL*  
(*HANDPHONE BLACKMARKET*)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**RIZKI ALIANSYAH**

**02091401053**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2013**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG



NAMA : RIZKI ALIANSYAH  
NIM : 02091401053

JUDUL

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN  
TELEPON SELULAR *ILLEGAL (HANDPHONE BLACKMARKET)*

Secara Substansi Telah Disetujui dan  
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Sabtu 09 November 2013

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP : 197711032008012010

Pembimbing Utama,

Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP : 196509181991022001



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP : 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Rizki Aliansyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401053  
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 18 Desember 1991  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Pidana / Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, November 2013



RIZKI ALIANSYAH  
NIM. 02091401053

*Motto :*

*"A successful comes to the one who tries to get it, but not for the one who only expects it."*

*Dedicated To:*

1. *My Beloved Parents*
2. *My Beloved Brother, Imam Pebriansyah*
3. *My Beloved Big Family*
4. *My Dearest, Devy Elfira*
5. *My Best Friend, #BROTHER*
6. *My Friends*
7. *HIMAS FH UNSRI*
8. *My Almamater*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Telepon Selular Illegal (*Handphone Blackmarket*)**". Adapun penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian akhir di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari selama proses penulisan skripsi ini, penulis dihadapkan pada berbagai macam kesulitan, tantangan, dan hambatan. Selaku manusia yang penuh dengan khilaf dan salah, penulis menyadari karya tulis ilmiah ini terdapat banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun dalam materinya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat lebih menyempurnakan karya – karya yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, November 2013

Penulis

Rizki Aliansyah

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar – besarnya kepada:

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW yang telah memberikan jalan hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini;
2. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. H. Ruben Ahmad, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I;
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat selama penulis menjalani proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. Pegawai Administrasi dan Tata Usaha serta pegawai perpustakaan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
12. Kedua Orang Tuaku, H. Armansyah dan Hj. Kartini, S.Pd., terima kasih atas kasih sayang, doa, serta dukungan tak terhingga yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Adikku Tercinta, Imam Pebriansyah, yang menjadi sebagai motivasi bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Devy Elfira, terima kasih untuk doa, pengertian, motivasi, serta waktu yang telah diluangkan selama Penulis mengerjakan skripsi ini;
15. Sahabat terbaikku, Ardi Geopani, Doddy Novizar, Abla Namira Rusdi, Anisa Kumala Dhita, Putri Indah Dinanti;
16. My #BROTHER, Irvan Yohanes PB, Bayu Eko Putra, Dwi Nugraha (Acong), Edward Satria (Edot), Eka Agung Saputra, Eno Simatupang, Fitra Samrinanto, Haris Amar (Bos), Hengky (Bojes), Ikbal Dwi Rahmaddani, Janitra Egar WP (jojo), Jumaidi Wiratama (Tama), M. Triansyah Putra (Iput), Moch. Nofrando (Kando), M. Rizki Renaldi, Pandi Siswanto, Puja Andaru, Renaldo Afrial, Syandri Reinaldo.
17. Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (HIMAS);
18. Para alumni FH unsri, Kak Yudi, Kak Guzand, Kak Randi, Kak Hendru, dll.
19. Sahabat FH Unsri angk. 08, Achmad Nugraha, S.H., M. Bambang Sujatmiko, S.H. (Bob), Eldyra Mutiara, S.H., Nur Ayu Lestari, S.H., Andre Oktariantono, Royke Marsada Taqwa, Rhendy Andrea, dll.



20. Sahabat Seperjuangan FH Unsri angk. 09, Dwico Peruri, Ramadhan Putra (Bondas), Irfan Raufi (yopi), Muhamdani, Fitriana Aprianggun, dll.
21. Teman – teman PLKH kelas A sore semester genap 2012 – 2013.
22. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



## DAFTAR ISI

UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR: 141007

TANGGAL : 29 MAR 2014.

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Ruang Lingkup.....	7
F. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Pendekatan Masalah.....	7
3. Sumber Bahan Penelitian.....	8
a. Bahan Hukum Primer.....	8
b. Bahan Hukum Sekunder.....	9
c. Bahan Hukum Tersier.....	9

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	10
5. Analisis Bahan Hukum .....	10
6. Penarikan Kesimpulan .....	10

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Kebijakan Hukum Pidana ( <i>Penal Policy</i> ) .....	12
B. Tinjauan Tentang Perdagangan.....	13
1. Pengertian Perdagangan Pada Umumnya .....	13
2. Dasar Terjadinya Perdagangan .....	15
C. Tinjauan Tentang Telepon Selular <i>Illegal (handphone Blackmarket)</i> .....	17
1. Pengertian Telepon Selular <i>Illegal (Handphone Blackmarket)</i> .....	17
2. Pedoman Perdagangan Telepon Selular ( <i>Handphone</i> ) .....	19
D. Tinjauan Terhadap Pelaku Usaha.....	20
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	20
2. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	21
a. Hak Pelaku Usaha .....	21
b. Kewajiban Pelaku Usaha.....	22
c. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	25
E. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen.....	27
1. Pengertian Konsumen .....	27
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	28
3. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	30
4. Asas – Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	31
5. Sengketa Konsumen.....	32

## BAB III PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Telepon Selular <i>Illegal (Handphone Blackmarket)</i> .....	38
1. Kebijakan Hukum Pidana .....	38

2. Sanksi Pidana Terhadap Perdagangan Telepon Selular <i>Illegal (Handphone Blackmarket)</i> .....	52
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perdagangan Telepon Selular <i>Illegal (Handphone Blackmarket)</i> .....	54
1. Hak – Hak Konsumen .....	54
2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	65
3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perdagangan Telepon Selular <i>Illegal (Handphone Blackmarket)</i> .....	70

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Telepon selular (*handphone*) adalah suatu barang yang sudah sangat banyak digunakan di zaman sekarang. Mahalnya pajak yang mengakibatkan mahalanya harga jual barang tersebut. Sehingga dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan memperdagangkan telepon selular *illegal (handphone blackmarket)*. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian dianalisis sehingga memberikan jawaban atas isu hukum permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari bahan yang bersifat umum ke bahan yang bersifat khusus. Kebijakan hukum pidana terhadap perdagangan telepon selular *illegal (handphone blackmarket)* sebenarnya telah diatur bagian formulasinya dengan adanya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Permendag Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009, akan tetapi penerapan hukum pidana atau bagian aplikasinya belum berjalan dengan efektif karena cara kerja aparat hukum tidak bekerja dengan baik. Sedangkan perlindungan hukum bagi konsumen telah dijamin oleh undang – undang dengan dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menjamin hak – hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha. Namun bagi konsumen terhadap perdagangan telepon selular *illegal (handphone blackmarket)* tidak bisa dilindungi oleh undang-undang, karena yang menjadi objek perdagangannya (*handphone blackmarket*) merupakan bukan suatu kausa yang halal.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Telepon Selular *Illegal (Handphone Blackmarket)*, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999, Permendag Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009.

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Globalisasi yang sekarang berlangsung tetap mengandung banyak dari ciri - ciri kunci fase globalisasi yang dahulu adalah kekuatan pendorong yang tersentral kepada negara-negara adidaya (sebagian besar dahulu adalah imperialis), perusahaan, dan bank multinasional. Perubahan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi (komputer, faks, dan lain-lain) telah menjadi faktor utama dalam membangun kecepatan tinggi dalam pergerakan modal itu.<sup>1</sup>

Perkembangan ilmu yang melahirkan teknologi dewasa ini telah memberikan ruang gerak manusia semakin luas. Peran teknologi bagi kelangsungan hidup manusia telah meningkatkan taraf hidup dan memberikan berbagai kemudahan yang sangat mengagumkan. Sejak terciptanya teknologi semi konduktor, terjadi ledakan teknologi yang sangat dahsyat terutama dalam bidang informasi dan telekomunikasi.<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi telematika belum diimbangi regulasi memadai dan mahal nya harga jual, sehingga menimbulkan masalah antara pembuat, penyedia layanan, dan pemerintahan serta masyarakat. Yang mengakibatkan masyarakat terhambat mendapatkan layanan teknologi yang efisien. Tentu saja hal ini

---

<sup>1</sup> Suteki, *Hukum dan Alih Teknologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013, hlm. 11.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 12.

bertentangan dengan cita-cita bangsa Indonesia mengenai terwujudnya masyarakat yang sejahtera sesuai dengan ideologi Negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Harga telepon genggam yang mahal inilah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu demi mencari keuntungan tanpa memperdulikan kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Salah satunya dengan mengedarkan telepon genggam yang *illegal* atau yang biasa disebut *Handphone BM (Black Market)*.

*Black Market* sendiri yang berarti “*A black market or underground economy is the market in which illegal goods are traded.*”<sup>3</sup> Sedangkan di Indonesia *Black Market* berarti sebagai pasar gelap. Pasar gelap ialah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi *illegal*, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tak sah.<sup>4</sup>

Perdagangan telepon selular *illegal* adalah perdagangan telepon selular dengan harga yang jauh lebih murah dari harga yang sebenarnya, akan tetapi tanpa adanya suatu garansi resmi yang sebagaimana telah dijadikan suatu pedoman didalam perdagangan di Indonesia, dimana telepon selular itu didapat atau diperoleh oleh si penjual tersebut melalui suatu perbuatan yang dilarang menurut hukum di Indonesia, contohnya melalui penyelundupan agar telepon selular tersebut tidak kena pajak saat diimpor masuk ke dalam negeri.

---

<sup>3</sup> Anonim, *Blackmarket*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Black\\_market](http://en.wikipedia.org/wiki/Black_market) diakses tanggal 7 Juli 2013.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Karena mengingat luar biasanya perdagangan ponsel *black market (BM)* yang ada di dalam perdagangan di Indonesia. Karena peredaran telepon selular tersebut didukung oleh *International Mobile Equipment Identity (IMEI)* "bodong" alias palsu hingga 50 juta perangkat. Menurut Gatot S Dewa Broto, Kepala Pusat Komunikasi dan Humas Kominfo, berdasarkan laporan dari operator telekomunikasi ada sekitar 10 % sampai 15 % perangkat telekomunikasi dengan *IMEI* yang *unlegitimated* atau bodong.<sup>5</sup>

Seperti penanganan kasus yang telah terungkap di Palembang, setelah hampir tiga bulan lamanya, berkas kasus penyelundupan 4.764 smartphone BlackBerry akhirnya dinyatakan lengkap atau P-21 (berkas lengkap). Penyidikan berkas kasus yang barang buktinya ditaksir senilai Rp 10 miliar ini, dilakukan petugas Reskrim Polresta Palembang bersama dengan petugas Bareskrim Mabes Polri.<sup>6</sup>

Melihat hal demikian, maka diperlukannya suatu kebijakan hukum untuk mengatur pola perilaku masyarakat tersebut. Menurut Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana adalah:<sup>7</sup>

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

---

<sup>5</sup> Reza Wahyudi, *50 Juta Ponsel Black Market Beredar di Indonesia*, <http://teknokompas.com/read/2013/07/05/1001102/50.Juta.Ponsel.Black.Market.Beredar.di.Indonesia>, diakses tanggal 16 Agustus 2013.

<sup>6</sup> Anonim, "Penyelundupan Blackberry Tahanan Mabes Polri", *Sriwijaya Post*, Edisi Kamis, 27 Juni 2013, hlm. 15.

<sup>7</sup> Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 3.



- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum yang terdiri dari cara kerja pengadilan maupun polisi.
- c. Dalam arti paling luas ialah seluruh kebijakan yang dilakukan berdasarkan undang-undang dan badan-badan resmi yang mempunyai tujuan untuk menegakkan norma - norma sentral dari masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah juga telah ada untuk menekan praktek perdagangan barang *illegal* ini. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen sendiri mempunyai hak untuk melakukan pengecekan terhadap barang tersebut.<sup>8</sup>

Pengaturan tentang perdagangan barang - barang telekomunikasi dan elektronik lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika.

Adanya Peraturan Menteri tersebut dapat dijadikan suatu dasar hukum baik bagi pemerintah maupun pihak terkait didalam menanggulangi pemberantasan perdagangan telepon selular *illegal* tersebut. Kasus-kasus tindak pidana perdagangan telepon selular *illegal* ini sulit ditanggulangi karena minimnya pengawasan oleh pemerintah didalam mengawasi praktek perdagangan yang terjadi.

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , LNRI Nomor 42, TLNRI Nomor 3821.

Mengingat begitu luasnya peredaran perdagangan telepon selular *illegal* (*handphone black market*), maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas skripsi ini dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN TELEPON SELULAR *ILLEGAL* (*HANDPHONE BLACKMARKET*)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap perdagangan telepon selular *illegal* (*handphone blackmarket*)?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perdagangan telepon selular *illegal* (*handphone blackmarket*)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan hukum pidana terhadap perdagangan telepon selular *illegal* (*handphone blackmarket*).

2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perdagangan telepon selular *illegal (handphone blackmarket)*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang bisa didapat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan skripsi ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan telepon selular *illegal (handphone blackmarket)*.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. Dapat memberikan kontribusi dan solusi pemikiran kepada konsumen sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat akan tindak pidana perdagangan telepon selular *illegal (handphone blackmarket)*.
- b. Dapat sebagai sumbangsih pemikiran bagi pihak-pihak dan lembaga-lembaga yang berwenang untuk segera melakukan tindakan pencegahan penegakan hukum dan pemberantasan perdagangan barang *illegal* tersebut.



## E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam skripsi ini maka penulisan dan pembahasan yang dimuat dalam skripsi ini bersifat pada konsep formulasi yaitu konsep kebijakan yang diatur dalam undang – undang, yaitu pada kebijakan hukum pidana terhadap formulasi atau identifikasi tentang telepon selular *illegal (handphone blackmarket)* serta bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumennya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>9</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis di dalam membahas pokok permasalahan yaitu pendekatan terhadap perundang-undangan yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan - paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>10</sup> Menganalisis semua permasalahan kebijakan hukum pidana terhadap perdagangan telepon selular *illegal (handphone*

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm. 13.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 93.

*blackmarket*) dengan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang terdapat di dalam penulisan skripsi ini.

### 3. Sumber Bahan Penelitian

Adapun penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan atau catatan-catatan resmi serta risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>11</sup> Khususnya Undang-Undang yang berhubungan dengan perdagangan telepon selular *illegal*, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
4. Peraturan Menteri Negara Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 141.



5. Perundang – Undangan yang berkaitan dengan hukum pidana dan penulisan skripsi.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen - dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku - buku teks, kamus - kamus hukum, jurnal - jurnal hukum, dan komentar - komentar atas putusan pengadilan.<sup>12</sup> Serta bahan-bahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan – bahan hukum tersier didapat dari membaca, menganalisis, serta mengidentifikasi suatu permasalahan dari segi hukum sehingga memberikan jawaban atas isu hukum tentang permasalahan tersebut.<sup>13</sup>

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 164.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 106.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengumpulkan berbagai macam data dalam penelitian ini yaitu dengan studi bahan - bahan pustaka, dengan cara melakukan penelusuran literatur hukum dan menganalisisnya.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara *Content Analysis* yang harus dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian ini memaknai hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari atas tiga elemen utama berupa aturan – aturan, prinsip – prinsip, dan moralitas yang berinteraksi secara positif guna menggerakkan bekerjanya sistem tersebut secara dinamis.<sup>15</sup>

#### 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.<sup>16</sup>

Metode penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari bahan yang bersifat umum ke

---

<sup>15</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010, hlm. 273.

<sup>16</sup> Beni Ahmad Sabeni, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 93.



bahan-bahan yang bersifat khusus yang untuk selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi kepada pihak – pihak yang berkepentingan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 35.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo.
- \_\_\_\_\_ dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Barda Nawawi. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana.
- Beni Ahmad Sabeni. 2002. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Johny Ibrahim. 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo.
- M. Sadar, Taufik Makarao, Hablol Mawadi. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Akademia.
- N.H.T. Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta : Panta Rei.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- R. Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Gramedia.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Subekti dan Tjitrosudibic. 2008. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Supanto. 2010. *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

Suteki. 2013. *Hukum dan Alih Teknologi*, Yogyakarta : Thafa Media.

Yusuf Shofie. 2008. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

## II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M-KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Negara Perdagangan Nomor 19/PER/M-DAG/05/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika.

## III. INTERNET

[http://en.wikipedia.org/wiki/Black\\_market](http://en.wikipedia.org/wiki/Black_market)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar\\_gelap](http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_gelap)

<http://tekno.kompas.com/read/2013/07/05/1001102/50.Juta.Ponsel.Black.Market.Beredar.di.Indonesia>

<http://nasional.kompas.com/read/2008/10/27/13541811>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/nusantara-nasional/12/05/18/m476k6-polisi-lacak-penadah-blackberry-palsu>

<http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jih/article/download/54/43>

[http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-171-babii.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-171-babii.pdf)

*<http://orpalhukum.blogspot.com/2011/08/asas-asas-hukum-pidana.html>*

*<http://unsur.ac.id/file/Jurnal%20hukum%20R002.doc>*

#### **IV. SURAT KABAR**

Sriwijaya Post, Edisi Kamis, Tanggal 27 Juni 2013.